



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan RAPAT TAHUNAN (Rekam Cepat Ktp-El Di Rumah Tahanan)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan perekaman KTP-el dan Administrasi kependudukan dari Rumah Tahanan/Lapas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
2. Kehadiran pemohon / Objek yang akan dilakukan perekaman dan biometrik.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rutan/Lapas mengajukan permohonan rekam dan biometrik cepat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
2. Petugas menerima berkas pengajuan yang akan ditindaklanjuti.
3. Petugas menyiapkan kelengkapan alat dan administrasi untuk proses perekaman.
4. Rutan/Lapas memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap peserta perekaman.
5. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses rekam dan pendaftaran penduduk.
6. Petugas melakukan proses biometrik data, sidik jari dan retina mata untuk mengidentifikasi data pemohon.
7. Petugas membuat/mendaftarkan kependudukan baru bagi pemohon yang tidak teridentifikasi pada sistem.
8. Petugas melakukan pengajuan verifikasi dan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik kepada verifikator (Kepala Dinas/Pejabat berwenang)
9. Petugas mencetak Kartu Keluarga dan KTP-el yang sudah tersertifikasi.
10. Memberikan dokumen administrasi kependudukan kepada pemohon.
11. Mengarsipkan berkas permohonan secara digital.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

- Waktu proses rekam sidik jari dan retina mata durasi ± 5 menit
- Print Ready Record (KTP-el) pengambilan durasi ± 1 hari
- Kartu Keluarga Perubahan durasi ± 20 Menit dan Pengambilan ± 1 hari
- KTP perubahan durasi ± 5 Menit dan Pengambilan ± 1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : [dukcapil@ponorogo.go.id](mailto:dukcapil@ponorogo.go.id)

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

### Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

### Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil